

Dear Author(s),
Silka Merhatin Nisa, Ali Abubakar

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer **JARIMA**.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "**Anak Pedagang Kecil di Kota Banda Aceh (Antara Eksploitasi dan Tuntutan Kemandirian Ekonomi)**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** - edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 17 November 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

AR - RANIRY



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Anak Pedagang Kecil di Kota Banda Aceh (Antara Eksploitasi Dan Tuntutan Kemandirian Ekonomi)

Silka Merhatin Nisa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Ali Abubakar

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 220104098@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *The phenomenon of child street vendors in Banda Aceh as a social practice situated between child protection regulations and demands for economic independence. The study addresses three main issues: the profile of child street vendors, factors contributing to children's involvement in small-scale trading activities, and the way child protection is reconciled with children's economic participation in practice. This research employs a qualitative empirical method through in-depth interviews with child street vendors and their mothers. The findings indicate that children's involvement in trading activities is largely influenced by family economic constraints and caregiving dynamics, while child protection is predominantly implemented through informal family-based arrangements. The discussion highlights the need for a contextual and integrative approach to child protection. This study concludes that child protection policies should be aligned with family economic empowerment and recommends future comparative and longitudinal research to assess long-term impacts.*

Keywords: *Child Street Vendors, Child Economic Exploitation, Economic Independence*

Abstrak: *Fenomena anak pedagang kecil di Kota Banda Aceh sebagai praktik sosial yang berada dalam ketegangan antara regulasi perlindungan anak dan tuntutan kemandirian ekonomi. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu profil anak pedagang kecil, faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam aktivitas perdagangan kecil, serta bagaimana pemaduan antara perlindungan anak dan kemandirian ekonomi anak dijalankan dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris melalui wawancara mendalam terhadap anak pedagang kecil dan ibu kandung mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam perdagangan kecil dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi keluarga dan dinamika pengasuhan, dengan perlindungan anak lebih banyak dijalankan melalui mekanisme pengaturan keluarga yang bersifat informal. Pembahasan menegaskan bahwa pendekatan perlindungan anak perlu bersifat kontekstual dan integratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan anak perlu disinergikan dengan penguatan ekonomi keluarga serta merekomendasikan penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan longitudinal.*

Kata Kunci: *Anak Pedagang Kecil, Eksploitasi Anak, Kemandirian Ekonomi*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi ekonomi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Namun, norma perlindungan anak tersebut kerap berhadapan dengan realitas ekonomi keluarga miskin perkotaan yang menempatkan anak dalam posisi ambivalen. Di Kota Banda Aceh, keterlibatan anak dalam aktivitas perdagangan kecil di ruang publik menjadi fenomena sosial yang tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Di satu sisi, praktik tersebut berpotensi dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi anak; di sisi lain, ia muncul sebagai strategi bertahan hidup keluarga sekaligus sarana pembelajaran tanggung jawab dan kemandirian ekonomi sejak dini.

Tidak seluruh keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi dapat secara serta-merta diposisikan sebagai bentuk eksploitasi. Dalam konteks sosial tertentu, membantu orang tua berdagang dipandang sebagai proses internalisasi nilai kerja, etos tanggung jawab, dan solidaritas keluarga, sepanjang dilakukan secara proporsional dan tidak menghilangkan hak dasar anak atas pendidikan, kesehatan, dan waktu bermain.¹ Permasalahan muncul ketika keterlibatan tersebut berlangsung secara berlebihan, berada di lingkungan berisiko, atau menjadikan anak sebagai penopang utama ekonomi keluarga.² Dalam konteks Banda Aceh, kondisi kemiskinan perkotaan, keterbatasan lapangan kerja sektor informal, serta lemahnya jaring pengaman sosial mendorong keluarga melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi. Sayangnya, penerapan regulasi perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih cenderung bersifat represif dan administratif, berfokus pada penertiban tanpa menyentuh akar struktural persoalan ekonomi keluarga, sehingga tidak jarang menciptakan siklus keterlibatan ulang anak di ruang publik.³

Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti eksploitasi anak dalam bentuk ekstrem, seperti pengemis jalanan atau pekerja anak di sektor berbahaya,⁴ sementara fenomena anak pedagang kecil masih relatif kurang mendapat perhatian analitis dalam perspektif hukum dan kebijakan sosial. Kekosongan analisis ini berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang kurang kontekstual dan cenderung menyederhanakan persoalan.⁵ Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji anak pedagang kecil di Kota Banda Aceh

¹ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, and Ferario Mahatam Harya, "Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 23–33.

² Haniyah, "Implementasi Perlindungan Hak Anak Terhadap Fenomena Pekerja Anak Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 60–70.

³ Bobby Hari Atmaji, "Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2022," 2022.

⁴ Ratna Sari Kristiani, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)" (2020).

⁵ Kevin Gabriel Simangunsong, Johan Chris, and Dianto Telaumbanua, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Penjual Asongan Dan Pengemis Jalanan," *Jurnal Diktum* 3, no. 3 (2024): 135–45.

sebagai fenomena yang berada di antara eksploitasi ekonomi dan tuntutan kemandirian ekonomi anak, dengan merumuskan tiga permasalahan utama: (1) bagaimana profil anak pedagang kecil di Kota Banda Aceh; (2) faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam aktivitas perdagangan kecil; dan (3) bagaimana memadukan regulasi perlindungan anak dengan tuntutan kemandirian ekonomi anak. Posisi awal penulis berpandangan bahwa kebijakan perlindungan anak yang efektif harus bersifat integratif dan kontekstual, dengan menempatkan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi utama pencegahan eksploitasi ekonomi anak.

Eksplorasi anak dalam literatur perlindungan anak dipahami sebagai bentuk perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, atau pihak lain demi kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik, tanpa memperhatikan hak-hak dasar serta kebutuhan perkembangan anak. Eksploitasi ini menempatkan anak sebagai alat pemenuhan kepentingan orang dewasa, sehingga menghilangkan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang optimal.⁶ Salah satu bentuk eksploitasi yang paling dominan adalah eksploitasi ekonomi, yaitu praktik mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Dalam perspektif normatif, anak dapat dikategorikan mengalami eksploitasi ekonomi apabila bekerja melebihi batas waktu yang wajar, bekerja tanpa pendampingan orang tua atau wali, serta berada di lingkungan kerja yang berisiko tinggi, seperti kawasan jalanan yang rawan kekerasan, premanisme, dan paparan zat adiktif.⁷ Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa eksploitasi tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan langsung, melainkan dapat terjadi melalui pembiaran terhadap kondisi kerja yang membahayakan keselamatan dan masa depan anak. Literatur kritis melihat bahwa eksploitasi anak merupakan bagian dari viktimisasi yang terjadi secara struktural. Anak-anak tidak hanya menjadi korban akibat pilihan pribadi, tetapi juga karena adanya struktur sosial yang tidak adil, termasuk kemiskinan yang sistemik, rendahnya sistem perlindungan sosial, dan kebijakan perlindungan anak yang kurang efektif. Struktur ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan, di mana anak berada dalam posisi yang lebih lemah dan dapat dieksploitasi oleh orang dewasa, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat.⁸

Konsekuensi dari eksploitasi ekonomi terhadap anak sangat kompleks dan berlangsung lama. Dari segi kognitif, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di usia yang muda sering kali mengalami penurunan kemampuan belajar karena kelelahan fisik serta waktu yang terbatas untuk Pendidikan formal. Dalam hal emosional, tekanan dari lingkungan kerja dan pengalaman kekerasan sosial dapat menyebabkan ketidakstabilan

⁶ Tiara Rainpina, Putri Hutasoit, and Nadia Utami Larasati, "Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Ruang Publik Kreatif Jakarta," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11135–44.

⁷ Minawati Anggraini, Siti Nurjannah, and Oryza Pneumatica Inderasari, "Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika , Lombok Tengah)," *Resiprokal* 2, no. 1 (2020): 123–32.

⁸ Muhammad Ajhie Guntara and Azizah Husin, "Eksploitasi Anak Sebagai Penjual Asongan Di Kota Palembang," *Journal of Nonformal Education and Community Empowermen* 5, no. 2 (2021): 122–30, <https://doi.org/10.15294/pls.v5i2.46644>.

emosi, yang ditandai dengan kemarahan yang mudah, stress, serta kecemasan. Kondisi ini secara signifikan memperbesar kemungkinan anak putus sekolah dan menghalangi kemajuan sosial mereka di masa mendatang.⁹

Kemandirian ekonomi anak merupakan konsep yang sering muncul dalam kajian sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan fenomena anak yang bekerja, khususnya di sektor informal seperti berdagang asongan. Dalam beberapa literatur, kemandirian ekonomi dipahami sebagai kemampuan individu, termasuk anak, untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya melalui aktivitas produktif. Konsep ini kerap digunakan oleh anak, orang tua, maupun masyarakat sebagai justifikasi normatif terhadap praktik anak bekerja di ruang publik. Dari perspektif psikologis, anak pekerja sering membangun konsep diri positif dengan memandang dirinya sebagai pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan pekerja keras.¹⁰ Anak merasa memiliki nilai sosial karena mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada orang tua. Rasa bangga ini berfungsi sebagai dorongan internal yang memperkuat keberlangsungan aktivitas kerja anak, meskipun dilakukan dalam situasi yang berisiko dan rentan. Motivasi anak untuk bekerja sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak memutuskan untuk bekerja sendiri guna membantu memenuhi kebutuhan rumah, membiayai Pendidikan, atau meringankan beban orang tua yang hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ini, kemandirian ekonomi anak sering kali dipahami sebagai bentuk solidaritas dalam keluarga dan strategi untuk bertahan hidup.¹¹ Selain aspek ekonomi, nilai-nilai budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk legitimasi sosial terhadap kerja anak. Di berbagai komunitas terutama di daerah perdesaan atau di kalangan kelompok dengan ekonomi rendah, bekerja sejak usia dini dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial untuk mengajarkan etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab. Pandangan budaya ini menjadikan kemandirian ekonomi anak sebagai hal yang normal dan bahkan dianggap positif, tanpa memikirkan Batasan hukum dan dampak pada perkembangan jangka Panjang.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk mengkaji fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas perdagangan kecil di ruang publik Kota Banda Aceh, khususnya dalam relasinya dengan konsep eksploitasi anak dan kemandirian ekonomi anak. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara doktrinal, tetapi juga menempatkan praktik sosial dan pengalaman subjek sebagai sumber utama data penelitian. Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh dengan fokus pada beberapa lokasi ruang publik yang menjadi tempat anak melakukan aktivitas perdagangan kecil. Subjek penelitian terdiri atas anak pedagang kecil dan ibu

⁹ Anggraini, Nurjannah, and Inderasari, "Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika , Lombok Tengah)."

¹⁰ Hermi Pasmawati, Okta Viani, and Rina Qurrota Ayun, "Konsep Diri Positif Pada Anak Pedagang Asongan Di Simpang Padang Harapan Kota Bengkulu," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6, no. 1 (2023): 71–84.

¹¹ Ni Luh et al., "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Pasar Senggol Tabanan," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 84–89.

¹² Guntara and Husin, "Eksplorasi Anak Sebagai Penjual Asongan Di Kota Palembang."

kandung mereka. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria: (1) anak berusia di bawah 18 tahun yang aktif berdagang di ruang publik, dan (2) ibu yang mengetahui serta terlibat dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas ekonomi anak. Ibu dipilih sebagai informan utama karena perannya yang dominan dalam pengasuhan dan pengelolaan ekonomi keluarga. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang bersifat semi-terstruktur. Wawancara dengan anak diarahkan untuk menggali pengalaman kerja, motivasi ekonomi, persepsi terhadap sekolah, serta pemaknaan mereka terhadap konsep mandiri. Sementara itu, wawancara dengan ibu difokuskan pada kondisi ekonomi keluarga, alasan melibatkan anak dalam aktivitas berdagang, serta pandangan mereka terhadap batas antara kemandirian ekonomi dan eksploitasi anak. Proses wawancara dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian anak, termasuk persetujuan informan dan penggunaan pendekatan yang non-intimidatif. Selain data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan pekerja anak, eksploitasi ekonomi anak, dan kemandirian ekonomi anak. Data sekunder digunakan sebagai dasar konseptual dan normatif dalam menganalisis temuan empiris.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan motif kerja anak, peran orang tua, kondisi kerja, dan dampak terhadap pemenuhan hak anak. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis dengan mengaitkannya pada konsep eksploitasi anak dan kemandirian ekonomi anak dalam perspektif hukum dan sosial. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari anak dan ibu serta mengaitkannya dengan data normatif dan literatur terdahulu. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai posisi anak pedagang kecil di Kota Banda Aceh dalam kerangka perlindungan anak.

Profil anak pedagang kecil di Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pedagang kecil yang menjadi subjek penelitian berada pada rentang usia sekolah dasar, yaitu antara 10 hingga 11 tahun, dan seluruh informan anak masih terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah dasar negeri. Anak-anak tersebut tinggal bersama ibu kandung dan anggota keluarga lain, seperti nenek atau saudara, dalam satu rumah tangga. Keberadaan ayah dalam keluarga bersifat variatif, baik masih bekerja secara tidak tetap maupun tidak lagi bekerja karena faktor kesehatan. Jenis dagangan yang dijual oleh anak-anak relatif sederhana dan bersifat musiman, antara lain tisu, jambu, jambang, kacang, telur puyuh, serta jajanan kecil. Dagangan tersebut umumnya diperoleh dari orang tua atau keluarga, terutama ibu, yang berperan sebagai penyedia barang dagangan. Lokasi berdagang tersebar di ruang publik Kota Banda Aceh, seperti persimpangan jalan, kawasan jembatan, dan titik keramaian tertentu, khususnya pada sore hingga malam hari. Dari sisi waktu kerja, anak-anak tidak berdagang setiap hari. Sebagian besar anak menyatakan bahwa aktivitas berdagang dilakukan pada waktu libur sekolah, sore hari setelah pulang mengaji, atau malam hari, sedangkan pada hari

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

sekolah aktivitas berdagang dibatasi atau tidak dilakukan sama sekali. Durasi berdagang bervariasi, mulai dari dua hingga empat jam, tergantung kondisi fisik anak dan situasi penjualan pada hari tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam aktivitas perdagangan kecil

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas perdagangan kecil dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi keluarga, dinamika internal rumah tangga, serta inisiatif anak sendiri. Menurut keterangan ibu informan, kondisi ekonomi keluarga berada pada kategori menengah ke bawah, dengan sumber penghasilan utama berasal dari sektor informal, seperti berdagang kecil-kecilan atau pekerjaan harian yang tidak menentu. Dalam beberapa kasus, terdapat anggota keluarga yang sakit atau tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga pendapatan keluarga menjadi terbatas. Sebagian besar anak menyatakan bahwa keputusan untuk ikut berdagang tidak sepenuhnya berasal dari paksaan orang tua, melainkan diawali oleh keinginan anak untuk membantu ibu atau meniru anggota keluarga lain yang lebih dulu berdagang. Anak-anak menyebutkan bahwa mereka mulai berdagang sejak usia taman kanak-kanak atau kelas awal sekolah dasar setelah melihat orang tua atau saudara melakukan aktivitas yang sama. Peran orang tua, khususnya ibu, lebih terlihat sebagai pihak yang mengizinkan dan memfasilitasi, bukan sebagai pihak yang menetapkan target atau memaksa anak untuk berdagang. Ibu informan menyampaikan bahwa anak diperbolehkan berdagang selama masih sekolah dan tidak meninggalkan kegiatan utama, seperti belajar dan mengaji. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam perdagangan kecil muncul sebagai hasil interaksi antara kebutuhan ekonomi keluarga dan keinginan anak untuk berpartisipasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak memiliki pemaknaan tersendiri terhadap aktivitas berdagang. Sebagian besar anak menyatakan bahwa bekerja dipahami sebagai cara membantu ibu dan keluarga, serta sebagai aktivitas yang membuat mereka merasa berguna. Anak-anak juga menyebutkan bahwa hasil berdagang biasanya diserahkan kepada ibu, sementara sebagian kecil digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti uang jajan sekolah atau keperluan mengaji. Dalam kaitannya dengan pendidikan, anak-anak menyatakan bahwa sekolah tetap menjadi prioritas utama. Mereka menyebutkan bahwa berdagang dilakukan di luar jam sekolah dan tidak menggantikan kewajiban belajar. Anak-anak juga masih terlibat dalam aktivitas lain, seperti mengaji, membantu pekerjaan rumah, dan bermain bersama teman sebaya, meskipun waktu bermain menjadi lebih terbatas pada hari-hari tertentu. Terkait masa depan, anak-anak belum memiliki gambaran yang terstruktur mengenai cita-cita jangka panjang, namun sebagian menyatakan keinginan untuk tetap bersekolah dan memiliki pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari. Aktivitas berdagang dipandang sebagai kegiatan sementara yang dilakukan selama masih kecil dan tinggal bersama orang tua.

Pandangan ibu informan terhadap kerja anak menunjukkan sikap yang bersifat pragmatis dan situasional. Menurut keterangan ibu, izin kepada anak untuk berdagang diberikan karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, namun disertai dengan batasan-batasan tertentu. Ibu menyatakan bahwa anak tidak diperbolehkan berdagang jika sedang

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

sekolah, sakit, atau kelelahan. Ibu informan juga menyebutkan adanya aturan tidak tertulis, seperti larangan meminta-minta kepada orang lain, kewajiban menjaga sopan santun, serta keharusan berhenti berdagang jika kondisi tidak memungkinkan. Dari sisi risiko, ibu menyadari bahwa berdagang di ruang publik memiliki potensi bahaya, terutama pada malam hari atau di lokasi yang ramai kendaraan. Oleh karena itu, anak umumnya berdagang bersama saudara atau di lokasi yang sudah dikenal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ibu memandang kerja anak bukan semata sebagai sumber penghasilan, melainkan sebagai bagian dari dinamika keluarga dalam menghadapi keterbatasan ekonomi sehari-hari.

Kondisi kerja anak pedagang kecil ditandai dengan aktivitas fisik yang cukup menguras tenaga, seperti berjalan, berdiri dalam waktu lama, dan berinteraksi dengan pembeli di ruang publik. Beberapa anak menyebutkan pernah mengalami kelelahan atau sakit ringan, terutama saat berdagang pada musim hujan atau bulan puasa. Dari aspek keamanan, anak-anak menyatakan bahwa secara umum mereka merasa aman, namun tetap memiliki rasa takut terhadap kemungkinan razia atau situasi tidak terduga di jalan. Anak-anak juga menyebutkan bahwa mereka cenderung menghindari lokasi tertentu pada malam hari dan memilih pulang lebih awal jika kondisi dianggap tidak aman. Tekanan sosial relatif minim, meskipun terdapat pengalaman ditegur oleh orang sekitar atau petugas, yang menimbulkan rasa khawatir sementara. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pedagang kecil di Kota Banda Aceh berada dalam posisi ambivalen antara kebutuhan ekonomi keluarga dan pemenuhan hak-hak anak. Di satu sisi, keterlibatan anak dalam perdagangan kecil muncul sebagai respons terhadap keterbatasan ekonomi dan sebagai bentuk partisipasi anak dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, aktivitas tersebut berlangsung di ruang publik dengan berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi waktu istirahat, keamanan, dan keseharian anak. Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan nyata antara tuntutan kemandirian ekonomi anak dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam praktik sehari-hari.

Memadukan regulasi perlindungan anak dengan tuntutan kemandirian ekonomi anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaduan antara perlindungan anak dan tuntutan kemandirian ekonomi tidak dipahami secara formal melalui regulasi, melainkan dipraktikkan secara pragmatis oleh keluarga, khususnya ibu, dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keterangan anak dan ibu informan, pemaduan tersebut tercermin melalui pembatasan-pembatasan kerja anak yang bersifat informal namun konsisten. Menurut keterangan ibu informan, anak diperbolehkan berdagang dengan syarat utama tidak meninggalkan sekolah dan kegiatan keagamaan. Seluruh anak informan menyatakan bahwa mereka tetap bersekolah secara aktif dan tidak berdagang pada jam sekolah. Aktivitas perdagangan dilakukan di luar jam belajar, terutama pada waktu libur sekolah, sore hari, atau malam hari dengan durasi terbatas. Pola ini menunjukkan adanya upaya keluarga untuk menyesuaikan aktivitas ekonomi anak dengan kewajiban pendidikan formal. Pemaduan tersebut juga terlihat dalam pengaturan fleksibel terhadap waktu dan kondisi kerja anak. Anak-anak menyatakan bahwa mereka diperbolehkan berhenti berdagang kapan saja apabila merasa lelah, sakit, atau dagangan tidak laku.


|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Tidak ditemukan adanya target pendapatan harian atau tekanan untuk mencapai jumlah penjualan tertentu. Menurut keterangan ibu informan, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan aktivitas berdagang diserahkan kepada kondisi anak pada hari tersebut. Selain itu, pemaduan perlindungan dan kemandirian ekonomi juga tercermin dalam pengelolaan hasil penjualan. Sebagian besar hasil berdagang diserahkan kepada ibu untuk kebutuhan rumah tangga, sementara anak memperoleh bagian terbatas untuk keperluan pribadi seperti uang jajan sekolah atau kegiatan mengaji.

Anak-anak menyatakan bahwa mereka tidak diwajibkan menyimpan atau mengelola uang secara mandiri, melainkan tetap berada dalam pengawasan orang tua. Pola ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi anak dibatasi pada partisipasi, bukan tanggung jawab penuh atas ekonomi keluarga. Dari sisi perlindungan non-fisik, ibu informan menyebutkan adanya aturan tidak tertulis yang berkaitan dengan perilaku anak di ruang publik, seperti larangan meminta-minta, kewajiban menjaga sopan santun, serta imbauan untuk menghindari lokasi yang dianggap berisiko, khususnya pada malam hari. Anak-anak juga menyatakan bahwa mereka biasanya berdagang bersama saudara atau di lokasi yang sudah dikenal, sebagai bentuk pengurangan risiko. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik lapangan, pemaduan antara perlindungan anak dan tuntutan kemandirian ekonomi tidak diwujudkan melalui kepatuhan langsung terhadap norma hukum formal, melainkan melalui strategi keluarga dalam mengatur batas kerja anak, waktu berdagang, serta prioritas pendidikan. Keluarga berperan sebagai aktor utama yang menegosiasikan kebutuhan ekonomi dengan upaya menjaga keberlanjutan sekolah dan keseharian anak.



Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena anak pedagang kecil di Kota Banda Aceh merupakan realitas sosial yang berada dalam ketegangan antara tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga dan prinsip perlindungan hak anak. Tujuan penelitian untuk mengkaji profil anak pedagang kecil, faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas perdagangan, serta bagaimana pemaduan antara regulasi perlindungan anak dan kemandirian ekonomi anak dijalankan dalam praktik, menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam perdagangan kecil tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Anak-anak yang terlibat masih berada pada usia sekolah dasar, tetap bersekolah, dan melakukan aktivitas berdagang secara terbatas di luar jam pendidikan formal, dengan jenis pekerjaan sederhana dan durasi kerja yang relatif singkat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi belum sepenuhnya meniadakan hak dasar anak, namun tetap menempatkan mereka pada ruang publik yang mengandung risiko fisik dan sosial. Faktor utama yang mendorong keterlibatan anak dalam perdagangan kecil berasal dari keterbatasan ekonomi keluarga, ketidakstabilan pendapatan orang tua, serta dinamika internal rumah tangga yang menjadikan partisipasi anak sebagai strategi bertahan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut tidak selalu didorong oleh paksaan orang tua, melainkan juga oleh inisiatif anak yang ingin membantu keluarga dan meniru praktik ekonomi anggota keluarga lain. Dalam konteks ini, kemandirian ekonomi anak yang muncul bersifat terbatas dan kontekstual, lebih dimaknai sebagai partisipasi anak dalam kehidupan keluarga daripada sebagai tanggung jawab penuh atas pemenuhan ekonomi rumah tangga.

Pemaduan antara regulasi perlindungan anak dan tuntutan kemandirian ekonomi anak dalam praktik lapangan tidak dijalankan melalui kepatuhan formal terhadap norma hukum, melainkan melalui mekanisme pengaturan keluarga yang bersifat informal. Keluarga, khususnya ibu, berperan sebagai aktor utama dalam menetapkan batasan waktu kerja, kondisi berdagang, pengelolaan hasil penjualan, serta prioritas terhadap pendidikan dan kegiatan keagamaan anak. Praktik ini menunjukkan adanya bentuk perlindungan anak yang berjalan secara sosial, meskipun belum terintegrasi secara sistematis dengan kebijakan perlindungan anak yang disediakan oleh negara. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dengan menegaskan bahwa pendekatan perlindungan anak yang hanya berorientasi pada pelarangan dan penertiban administratif berpotensi mengabaikan realitas struktural kemiskinan dan peran keluarga sebagai pelindung pertama anak. Dalam konteks kemasyarakatan, hasil penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa anak pedagang kecil tidak semata-mata dapat diposisikan sebagai objek pelanggaran hukum, melainkan sebagai subjek sosial yang hidup dalam tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perlindungan anak yang lebih kontekstual, integratif, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal. Regulasi perlindungan anak perlu diimplementasikan melalui kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan larangan, tetapi juga pada penguatan ekonomi keluarga, pendampingan sosial, dan pengawasan berbasis komunitas agar perlindungan anak dapat berjalan secara berkelanjutan.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Penelitian ini membuka peluang aplikasi kebijakan yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam perlindungan anak, melalui program pemberdayaan ekonomi orang tua, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin perkotaan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian komparatif antarwilayah untuk melihat variasi praktik kerja anak dan respons kebijakan daerah, serta penelitian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang keterlibatan anak dalam sektor informal terhadap pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial mereka. Kajian yang melibatkan perspektif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial juga penting untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi regulasi perlindungan anak di tingkat lokal dan memperkuat sinergi antara norma hukum dan realitas sosial.



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Referensi

- Anggraini, Minawati, Siti Nurjannah, and Oryza Pneumatica Inderasari. "Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika , Lombok Tengah)." *Resiprokal* 2, no. 1 (2020): 123–32.
- Atmaji, Bobby Hari. "Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2022," 2022.
- Guntara, Muhammad Ajhie, and Azizah Husin. "Eksplorasi Anak Sebagai Penjual Asongan Di Kota Palembang." *Journal of Nonformal Education and Community Empowermen* 5, no. 2 (2021): 122–30. <https://doi.org/10.15294/pls.v5i2.46644>.
- Haniyah. "Implementasi Perlindungan Hak Anak Terhadap Fenomena Pekerja Anak Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 60–70.
- Kristiani, Ratna Sari. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)," 2020.
- Luh, Ni, Putu Yosi, Anak Agung, Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Perlindungan Hukum, and Usaha Asongan. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Pasar Senggol Tabanan." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 84–89.
- Pasmawati, Hermi, Okta Viani, and Rina Qurrota Ayun. "Konsep Diri Positif Pada Anak Pedagang Asongan Di Simpang Padang Harapan Kota Bengkulu." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 6, no. 1 (2023): 71–84.
- Pratama, Rahmadany Septian, Mochamad Adam Fahreza Zein, and Ferario Mahatam Harya. "Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orang Tuanya Di Kota Surabaya." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 23–33.
- Rainpina, Tiara, Putri Hutasoit, and Nadia Utami Larasati. "Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Ruang Publik Kreatif Jakarta." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11135–44.
- Simangunsong, Kevin Gabriel, Johan Chris, and Dianto Telaumbanua. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Penjual Asongan Dan Pengemis Jalanan." *Jurnal Diktum* 3, no. 3 (2024): 135–45.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: